

KEBIJAKAN FOSCA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS FOSCA 14 TAHUN 2020  
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA DAN PENGURUS FOSCA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kasus wabah Corona Virus Disease (COVID-19) disusun kebijakan dan protokol yang harus dilaksanakan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi;
- b. bahwa seluruh sekolah, lembaga dan atau instansi terkait yang sedang dan atau akan melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk melaksanakan seluruh kebijakan;
- c. bahwa setiap pengurus, panitia dan peserta harus menaati seluruh kebijakan dan apabila melanggar maka di berikan sanksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kebijakan FOSCA tentang Peningkatan Kewaspadaan Resiko Penularan Infeksi Covid-19 Terhadap Seluruh Program Kerja Fosca 14 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Protokol Nasional tentang Kesehatan dalam menghadapi COVID-19;
2. Protokol Nasional tentang Area Institusi Pendidikan dalam menghadapi COVID-19;
3. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor. 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
9. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
11. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS FOSCA 14 TAHUN 2020 SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI.
- KESATU : Melaksanakan Kembali Pengamatan Matahari pada Kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor sesuai dengan jadwal semula dimulai pada Bulan Juli 2020.
- KEDUA : Menunda Pelaksanaan FOSCA Goes to School hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Jika kondisi dan situasi membaik, maka kegiatan FOSCA Goes to School akan tetap dilaksanakan seperti sediakala.

- KETIGA : Menunda seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah hingga dibukanya kembali sekolah berdasarkan keputusan pemerintah pusat atau daerah.
- KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Science Camp tahun 2020, dan menggantinya di tahun 2021 dengan skema yang sama.
- KELIMA : Melaksanakan Science Class Online sebagai program kerja berbasis online yang memiliki sasaran sama seperti Science Class FOSCA.
- KEENAM : Melaksanakan program kerja lain berbasis online sesuai keputusan bersama dalam setiap rapat.
- KETUJUH : Melaksanakan kembali pertemuan atau rapat-rapat khusus secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- KEDELAPAN : Protokol Kesehatan FOSCA dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai berikut :
1. Sekolah pelaksana harus menyediakan sarana pencuci tangan berupa air bersih dan sabun untuk cuci tangan serta handsanitizer.
  2. Sekolah pelaksana harus melakukan disinfeksi terhadap sarana dan prasarana sekolah setiap 4 jam sekali.
  3. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
  4. Menginstruksikan kepada pihak lain untuk tidak menyentuh inventaris FOSCA tanpa seizin pengurus.
  5. Wajib menggunakan masker, ajin mencucui tangan dengan sabun, membawa handsanitizer, dihimbau menggunakan face shield dan tidak memakai sarung tangan latex atau sarung tangan lab/medis saat melakukan pertemuan secara offline.
  6. Selalu menerapkan physical distancing saat melakuka pertemuan secara offline.
- KESEMBILAN : Seluruh kebijakan untuk program kerja FOSCA lainnya akan diatur kembali apabila dibutuhkan dan terus memperhatikan perkembangan kasus wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang akan berdampak pada program kerja FOSCA 14 Tahun 2020.
- KESEPULUH : Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2020

DIVISI KERJASAMA,  
PENGEMBANGAN USAHA  
DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT

ttd,

Shakira Az-Zahra  
NIF. 20041210202001004

DIVISI PENELITIAN,  
PELATIHAN, DAN  
PENGABDIAN  
MASYARAKAT

ttd,

Aulia Fatah Harum R  
NIF. 20031031202001005

DIVISI ORGANISASI,  
SUMBER DAYA MANUSIA,  
DAN PENEGAK KODE ETIK

ttd,


Humaidah  
NIF. 20021224202001015

Diketahui Oleh,  
KETUA UMUM FOSCA

ttd,

Dhafa Arya Raihandy  
NIF : 20030706202001001

Disetujui Oleh,  
PEMBINA FOSCA



ttd,

M Ananda Reza K  
NIF. 19990302201601001